



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: **900/Kep.116-BPKAD/2022**

TENTANG

**PENUTUPAN REKENING BENDAHARA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.9-BPKAD/2022 tentang Rekening Bendahara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat jo. Nomor 900/Kep.10-BPKAD/2022 tentang Rekening Bendahara pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan serta Satuan Pendidikan Khusus dari Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui penetapan Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan Penutupan Rekening Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang sudah tidak dipergunakan lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penutupan Rekening Bendahara Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 255);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 54);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penutupan Rekening Bendahara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nama, Nomor Rekening, dan Nama Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat sisa saldo pada Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT



MOCHAMMAD RIDWAN KAMIL


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 900/Kep.116-BPKAD/2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PENUTUPAN REKENING
BENDAHARA PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NO.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING				NAMA Bank
		PENGELUARAN		PENERIMAAN		
		BP	BPP	BP	BPP	
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . PERENCANAAN DAN PELAPORAN		0084675369001			Bank bjb
	2 . BPP SUBBAG KEU DISDIK PROV JABAR		0085251538001			Bank bjb
	3 . SEKSI PENGELOLAAN BIDANG GTK		0093756207001			Bank bjb
	4 . SEKSI PENGEMBANGAN BIDANG GTK		0093756657001			Bank bjb
	5 . BPP PKPLK 1		0093818040001			Bank bjb
	6 . BPP PKPLK 2		0093820037001			Bank bjb
	7 . BPP PKPLK 3		0101638669001			Bank bjb
	8 . BIDANG PSMK 1		0093583604001			Bank bjb
	9 . BIDANG PSMK 2		0093582764001			Bank bjb
	10 . BIDANG PSMK 3		0101570371001			Bank bjb
	11 . BPP BIDANG PSMA 1		0093732537001			Bank bjb
	12 . BPP BIDANG PSMA 2		0093734785001			Bank bjb
	13 . BPP BIDANG PSMA 3		0093722086001			Bank bjb
	14 . BPP 4 BIDANG PSMA		0101447170001			Bank bjb
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . BIDANG KPPM I		0100209071001			Bank bjb
	2 . SAKRETARIAT I		0084384917001			Bank bjb
	3 . SEKRETARIAT II		0092704904001			Bank bjb
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . BPP SEKRETARIAT I		0093003403001			Bank bjb
4	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . BPP INSPEKTORAT 1		0083748990001			Bank bjb
	2 . BPP INSPEKTORAT 2		0083920106001			Bank bjb
	3 . BPP INSPEKTORAT 5		0083750448001			Bank bjb
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . BENDAHARA GAJI		0075492936001			Bank bjb
	2 . SEKRETARIAT 2		0083786914001			Bank bjb
	3 . BPP DAK		0092713687001			Bank bjb
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . SUBBAG PERENCANAAN		0075658397001			Bank bjb
7	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT					
	1 . BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT		0090032283001			Bank bjb
	2 . BEND BADAN PENGHUBUNG		0094162211001			Bank bjb
	3 . BEND BANHUB PROV JABAR		0113395818001			Bank bjb



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL